



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana yang diperiksa seara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAHRUL RAMADHAN Bin (Alm) WARTA
Tempat Lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 4 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Inkopad Blok G-12/25 Rt.003 Rw.006 Desa Sasakpanjang Kec.Tajurhalang Kab.Bogor.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d 01 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2018 s/d 13 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 April 2018 s/d 12 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 150/Pen Pid Sus/2018/PN Cbi tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 150/Pen Pid Sus/2018/PN Cbi tanggal 19 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Hal. 1 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam tanpa izin yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menghukum terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah clurit yang bergagang kayu warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk marvel;
 3. 1 (satu) buah celana kolor warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah KTP An.Syahrul Ramadhan;

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih No.Pol.B.6114-GBY;

Dikembalikan melalui orang tua Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta;

4. Membebani terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Susukan Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berhak mengadili "Yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba mneyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Hal. 2 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata Penusuk“ Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Bripka Ragil Kusbianto R , Bripka Budi,Bripka Andriyanto bersama Tim Gabungan dari Polsek Bojong Gede sedang melaksanakan patroli dan operasi preman, dan ketika sampai di Raya Susukan Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi Bripka Ragil Kusbianto R, Bripka Budi,Bripka Andriyanto bersama Tim Gabungan dari Polsek Bojong Gede berhenti karena melihat ada 2 orang laki-laki yang sedang duduk kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan ditemukan pada diri Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta membawa senjata tajam jenis clurit gagang warna hitam yang diselipkan di dalam baju pada bagian perut, dan ketika diintorgasi Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menakuti orang untuk meminta uang dimana sebelumnya Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta meminum minuman keras, kemudian Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta dibawa ke Polsek Bojong Gede untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut tidak ada ijin dari Pihak Berwajib, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti 1 (satu) senjata tajam jenis clurit yang bergagang warna hitam dibawa ke Polsek Bojong Gede untuk dilakukan pemerikaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No 12 tahun 1951 .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I : RAGIL KUSBIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor, kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa malam itu kami sedang patroli dan saat melintas di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan Kec.Bojonggede Kab.Bogor kami melihat 2 (dua) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan raya yang sepi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Juliter Z warna merah putih No.Pol. B-

Hal. 3 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6114-GBY. Dan saat kami hampiri dari mulut mereka bau minuman alkohol, dan saat kami interogasi, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya seperti hendak menyembunyikan sesuatu dan ternyata setelah kami dekati terlihat sebilah celurit;

- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku kalau celurit tersebut miliknya dan akan dipergunakan untuk membegal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Bojonggede untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : DONI SYAMARAN TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor, kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa malam itu kami sedang patroli dan saat melintas di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan Kec.Bojonggede Kab.Bogor kami melihat 2 (dua) orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan raya yang sepi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Juliter Z warna merah putih No.Pol. B-6114-GBY. Dan saat kami hampiri dari mulut mereka bau minuman alkohol, dan saat kami interogasi, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya seperti hendak menyembunyikan sesuatu dan ternyata setelah kami dekati terlihat sebilah celurit;
- Bahwa saat kami interogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku kalau celurit tersebut miliknya dan akan dipergunakan untuk membegal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Bojonggede untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor, Terdakwa ditangkap petugas karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa datang kewarung yang dekat dengan rumah teman Terdakwa yang bernama Panji, dan ternyata

*Hal. 4 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung itu sudah ada Panji dan Kevin, lalu Terdakwa mengajak Kevin untuk menemani Terdakwa membeli minuman dan sekaligus mencari uang;

- Bahwa celurit itu milik Panji yang Terdakwa pinjam saat diwarung tadi;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman di daerah stasiun Citayam, dan setelah setelah minuman tadi habis kemudian Terdakwa pergi ke daerah Susukan dan tidak berapa lama kemudian datang mobil patroli dan mendapati celurit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tadinya celurit itu akan Terdakwa pergunakan untuk mencari uang dengan cara membegal, karena Terdakwa sedang butuh uang untuk mengganti tenda RT yang rusak karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) KTP a.n.Syahrul Ramadhan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Juliter Z warna merah putih No.Pol.B-6114-GBY;
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk Marvel;
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor, Terdakwa ditangkap petugas karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa datang kewarung yang dekat dengan rumah teman Terdakwa yang bernama Panji, dan ternyata diwarung itu sudah ada Panji dan Kevin, lalu Terdakwa mengajak Kevin untuk menemani Terdakwa membeli minuman dan sekaligus mencari uang;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman di daerah stasiun Citayam, dan setelah setelah minuman tadi habis kemudian Terdakwa pergi ke daerah Susukan dan tidak berapa lama kemudian datang mobil patroli dan mendapati celurit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saat didatangi petugas, dari mulut Terdakwa dan temannya mereka bau minuman alkohol, dan saat diinterogasi oleh petugas,

*Hal. 5 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya seperti hendak menyembunyikan sesuatu dan ternyata adalah sebilah celurit;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin (alm) WARTA adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Secara tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Susukan Ds.Susukan, Kec.Bojonggede, Kab.Bogor, Terdakwa ditangkap petugas karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah clurit adalah untuk membegal,

*Hal. 6 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana awalnya malam itu Terdakwa datang ke warung yang dekat dengan rumah teman Terdakwa yang bernama Panji, dan ternyata di warung itu sudah ada teman Terdakwa yang bernama Panji dan Kevin, lalu Terdakwa mengajak Kevin untuk menemani Terdakwa membeli minuman dan sekaligus mencari uang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli minuman di daerah stasiun Citayam bersama dengan Kevin, dan setelah setelah minuman tadi habis kemudian Terdakwa dan Kevin pergi ke daerah Susukan dan saat Terdakwa dan Kevin sedang ngobrol, tidak berapa lama kemudian datang mobil patroli saat didatangi petugas, dari mulut Terdakwa dan temannya berbau minuman alkohol, dan saat petugas melakukan interogasi, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya seperti hendak menyembunyikan sesuatu dan ternyata adalah sebilah celurit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah clurit yang bergagang kayu warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk marvel;
 3. 1 (satu) buah celana kolor warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah KTP An.Syahrul Ramadhan;

**Hal. 7 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih
No.Pol.B.6114-GBY;

Dikembalikan melalui orang tua Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum
pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin (alm) WARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Memiliki dan mempergunakan Senjata Penikam atau Penusuk tanpa ijin dari yang berwajib";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: (.....) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah clurit yang bergagang kayu warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk marvel;
 3. 1 (satu) buah celana kolor warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah KTP An.Syahrul Ramadhan;
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih
No.Pol.B.6114-GBY;
- Dikembalikan melalui orang tua Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Warta;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: Rabu, Tanggal 18 April 2018, oleh kami : RIO D, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUSI, S.H.,M.H., dan R.A.RIZKIYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, Tanggal 19 April 2018 dengan dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, DESI DOFANDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

N U S I, S.H.,M.H.,

R I O D, S.H.,

R.A.RIZKIYATI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Hal. 9 dari 9 hal.Putusan Pidana Nomor 150/Pid Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)